



KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala OPD se-Kota Metro
2. Lurah se Kota Metro

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

- Dasar :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
 2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
 3. Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, **Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil di lingkungan kerja perangkat daerah masing-masing melalui kombinasi *fleksibilitas* dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) yang ditetapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.

2. Membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) yang ditetapkan dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
3. Memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu Kepala Perangkat Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansinya;
 - b. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses termasuk layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan dan lainnya serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;
 - c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggaraa pelayanan publik;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/shift, perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. Secara aktif membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
 - h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian surat edaran ini agar menjadi perhatian dan dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 17 Maret 2025
Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :
Gubernur Lampung